

Keterangan *Testimonium De Auditu* Yang Dijadikan Sebagai Alat Bukti Dalam Penjatuhan Putusan Hakim

Filzah Arina Putri

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, filzaharina13@gmail.com

Ahmad Mahyani

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, mahyani.fh@untag-sby.ac.id

Abstract

According to Article 1 point 26 of the Criminal Procedure Code, neither the Public Prosecutor nor Legal Counsel may present witnesses who are deemed to have met the requirements as qualified witnesses. According to Article 185 paragraph (6) letter a of the Criminal Procedure Code, one of the main factors that must be considered by the panel of judges in determining whether or not a witness' statement is true or not is the conformity between the testimony of the first witness and the statements of other witnesses. This assessment is also inseparable from the judge's conviction which will be determined by the evidence provided by the witness. Basically, the witness testimony *de auditu* cannot be said to be a valid witness or cannot be accepted as evidence in the evidentiary process. In the field of criminal law, the terms criminal and sentencing are used interchangeably. However, the term punishment is more precisely interpreted as "suffering that is intentionally imposed or given by the state to a person or several people as a legal consequence (sanction) for him for his actions that violate the prohibition of criminal law". Because almost all proof of criminal cases depends on examining witness evidence, witness testimony is very important in the process of proving a case in court. However, the judge still depends on the evidence presented, the court can consider everything related to the guilt or innocence of the defendant. Witness testimony is one of the means of evidence based on evidence regulated in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP). In handling criminal cases, evidence in the form of witness testimony has legal weight. The testimony of this witness is prioritized in the verification process and has the potential to be the most significant piece of evidence when the case is heard.

Keywords : *testimonium de auditu, evidence, criminal code of law*

Abstract

Menurut Pasal 1 Angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum tidak boleh mengajukan saksi-saksi yang dianggap memenuhi syarat sebagai saksi yang memenuhi syarat. Menurut Pasal 185 ayat (6) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, salah satu faktor utama yang harus diperhatikan oleh hakim majelis dalam menentukan benar tidaknya keterangan saksi adalah kesesuaian antara keterangan saksi pertama dengan keterangan saksi lainnya. Penilaian ini juga tidak terlepas dari keyakinan hakim yang akan ditentukan oleh alat bukti yang diberikan oleh saksi. Pada dasarnya saksi *testimonium de auditu* ini tidak dapat dikatakan sebagai saksi yang sah atau tidak dapat untuk diterima sebagai alat bukti dalam proses pembuktian. Di bidang hukum pidana, istilah pidana dan ppidanaan yang digunakan

secara bergantian. Akan tetapi, istilah pembedaan lebih tepat diartikan sebagai “penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang melanggar larangan hukum pidana”. Karena hampir semua pembuktian perkara pidana tergantung pada pemeriksaan alat bukti saksi, maka keterangan saksi sangat penting dalam proses pembuktian suatu perkara di pengadilan. Namun, hakim tetap bergantung pada bukti-bukti yang dihadirkan, pengadilan dapat mempertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti berdasarkan alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam penanganan perkara pidana, alat bukti berupa keterangan saksi memiliki bobot hukum. Keterangan saksi ini diprioritaskan dalam proses verifikasi dan berpotensi menjadi alat bukti yang paling signifikan saat perkara disidangkan.

Keywords : *testimonium de auditu, alat bukti, kitab undang-undang hukum acara pidana.*

Pendahuluan

Testimonium de Auditu ialah sebuah kesaksian yang diberikan berdasarkan penjelasan dari orang lain, dan secara tak langsung kesaksiannya tersebut diperoleh hanya dengan mendengarkan dari orang lain atau tidak merupakan saksi mata dari kejadian itu sendiri. Sehingga dalam pandangan hukum keterangan saksi *testimonium de auditu* ini dapat dinyatakan tidak sah, karena saksi ini tidak dapat memberikan keterangannya atas kejadian yang telah dialami sendiri. “Pembuktian mengenai saksi terkait dengan alat bukti yang telah diatur secara khusus pada pasal 184 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu : dengan keterangan saksi ataupun ahli, dengan surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa” (Mardhatillah & Mahyani, 2019) . Hal ini biasanya sudah diketahui sebagian dari pihak serta pejabat terkait seluruh proses pemeriksaan terhadap alat bukti seperti yang tertuang pada pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan tidak banyak hal yang mengakibatkan masalah pada penerapannya di tingkat persidangan.

Sedangkan alat bukti berupa keterangan terdakwa terkadang masih menimbulkan beberapa persoalan, antara lain persoalan keberadaannya yang dianggap menjadi alat bukti sah atau persoalan dengan nilai pembuktian serta dapat diterapkan di pengadilan, dan persoalan dengan ketetapan alat bukti yang paling akhir dimuat pada pasal tersebut merupakan alat bukti terakhir seperti pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam melakukan sebuah tahapan proses pembuktian hakim terkait dengan alat bukti yang sah serta sudah diatur dalam Undang-Undang maka sebelum dapat menyelesaikan suatu permasalahan perkara, pihak pengadilan harus melakukan suatu pemeriksaan terlebih dahulu yang mana dalam melakukan pemeriksaan tersebut harus diperhatikan secara teliti dan terperinci sebelum masuk dalam tahapan proses penjatuhan putusan. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa selama persidangan. Ketentuan ini pada intinya menyatakan bahwa hakim harus mendasarkan penjatuhan pidana kepada terdakwa pada syarat-syarat hukum yang dijadikan sebagai alat bukti, yaitu setidaknya dengan dua alat

bukti sah dalam proses persidangan dan benar-benar yakin bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Pembuktian mengenai tahap pemeriksaan pada persidangan ini sangat penting, sebab pembuktian ini yang dapat menentukan nasib terdakwa di sidang pengadilan. Jika alat bukti sesuai ketentuan oleh undang-undang masih dianggap belum mempunyai syarat pembuktian dalam hal memberikan bukti terhadap kesalahan yang telah dibuat terdakwa, maka terdakwa mendapatkan kebebasan sanksi yang telah diberikan namun, jika ditetapkan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan tersebut, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan itu.

Dapat dikatakan bahwa kasus pidana terkait erat dengan kesaksian para saksi karena merupakan bukti yang sangat penting dan dalam beberapa kasus, bahkan dapat berfungsi sebagai bukti yang paling penting. Pembuktian perkara pidana yang berdasarkan dengan pemeriksaan keterangan saksi tersebut kurangnya harus dikesampingkan pada sebuah pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang lainnya. Menjadi seorang saksi dalam sebuah proses persidangan ini seharusnya sudah menjadi sebuah hal yang wajib untuk dilakukan bagi setiap warga negara tentunya, kesadaran serta kesiapannya yang menjadikan seseorang tersebut sebagai saksi telah menandakan bahwa orang tersebut sudah menaati dan sadar tentang adanya hukum di negara ini.

Aturan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai keterangan saksi merupakan alat bukti paling penting dan harus dihadirkan terlebih dahulu di pengadilan. Kesaksian saksi berada pada posisi yang sangat kuat untuk dijadikan alat bukti guna mengidentifikasi aspek suatu perkara yang paling dapat meyakinkan hakim. Pemeriksaan keterangan saksi selalu menjadi sumber utama pembuktian dalam tuntutan pidana.

Hakim dapat mempertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan apakah terdakwa telah dinyatakan salah maupun tidak pada bukti yang diajukan. Alat bukti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah saksi (KUHAP). Alat bukti berupa keterangan saksi memiliki bobot hukum dalam persidangan pidana. Kesaksian saksi ini diprioritaskan dalam proses pembuktian dan bisa menjadi bukti terpenting saat kasus disidangkan. Menurut Pasal 1 Angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981, keterangan saksi dapat menjadi alat bukti pada perkara pidana apabila didasarkan pada pengetahuan saksi tentang proses pidana dan pengetahuannya sendiri tentang peristiwa itu. yang dijelaskan saksi dalam keterangannya. Namun tidak semua keterangan saksi dapat dijadikan atau tidak memiliki nilai yang sesuai untuk dijadikan alat bukti.

Pasal 185 ayat (1) dan (4) dapat disambungkan terhadap Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan secara rinci keterangan saksi. Kedua pernyataan ini pada dasarnya dapat digunakan sebagai bukti. Pasal ini dapat digunakan untuk menarik kesimpulan bahwa *Testimonium de Auditu*, atau orang lain yang telah memberikan keterangan saksi tidak diperbolehkan.

Sebagai aturan umum, saksi yang tidak didengar ini tidak dapat disebut sebagai saksi yang kredibel atau dipakai untuk alat bukti dalam pengadilan. Akan tetapi, pada tahun 2010 Mahkamah Konstitusi menetapkan standar baru. Kedudukan *Testimonium de Auditu* yang dapat diterima untuk alat bukti dalam memberikan bukti tentang suatu

peristiwa mengenai telah terjadinya dan diakui dalam bagian dimana kriteria dijelaskan dan diakui.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, yang memuat permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan penjelasan dalam mengatur tentang keterangan saksi dan saksi seperti Pasal 1 angka 26 dan 27 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Pasal ini menguraikan bagaimana seorang saksi dapat memberikan keterangan selama pemeriksaan berlangsung.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur keterangan saksi *de auditu* bisa dipertimbangkan dan dijadikan alat bukti pada persidangan, akan tetapi dalam putusan pasca konstitusi, terhadap keterangan saksi *testimonium de auditu* diakui untuk alat bukti sah. Penerapan saksi *de auditu* keterangan saksi praperadilan seperti pemberian Mahkamah Konstitusi yang putusannya tidak diatur secara jelas terkait menegenai ketentuan yang seperti pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kesaksian seorang saksi harus ditetapkan dengan beberapa peraturan agar dapat diakui untuk alat bukti secara meyakinkan serta digunakan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Mengetahui kedudukan hukum dari barang bukti yang diakui selama persidangan diperlukan untuk membuat pernyataan hukum yang jelas.

Pada beberapa hasil penelitian sebelumnya mengenai tema yang serupa dengan penulisan ini, yang pertama yaitu penelitian jurnal oleh Elsa Syafira Destiana dan Sri Wahyuningsih Yulianti yang berjudul "Telaah Nilai Pembuktian dan Kekuatan Pembuktian Atas Perluasan Keterangan Saksi *Testimonium de Auditu*" fokus penelitiannya pada permasalahan nilai dan kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu*. Yang kedua yaitu penelitian jurnal oleh Namira Delima yang berjudul "Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi *Testimonium de Auditu* Pasca Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010" fokus penelitiannya pada analisis yuridis terkait dengan kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam putusan mahkamah konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010. Selanjutnya penelitian jurnal oleh M. Amry Agusta dan Nanda Sahputra Umara yang berjudul "Konstruksi Pembuktian Keterangan Saksi *Testimonium de Auditu* Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Nomor: 93/Pid.B/2013/PN.TK) fokus penelitiannya pada pertimbangan hukum hakim dalam menilai keterangan saksi *Testimonium de Auditu* pada Putusan Nomor: 93/Pid.B/2013/PN.TK. dari ketiga penelitian tersebut berbeda dengan fokus penelitian yang akan dikaji penulis yakni terkait dengan keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat dibenarkan sebagai alat bukti dalam penjatuhan hakim.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penelitian ini meneliti menegenai tentang keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat dibenarkan sebagai alat bukti dalam penjatuhan hakim.

Metode

Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum nomatif. Metode pendekatannya menggunakan metode perundang-undangan dan

konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dengan terdiri dari peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yakni meliputi buku-buku yang terkait dengan hukum, artikel, dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan perkosaan dalam perkawinan. Teknik pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum pada penelitian normatif ini berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni dengan menelusuri perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan yang penulis diteliti. Dan bahan hukum sekunder dengan studi kepustakaan dalam bentuk buku hukum dan jurnal hukum. Teknik analisis bahan hukum yakni menggunakan metode analisis yang bersifat preskriptif analisis secara normatif.

Penulis melakukan penelitian ini menggunakan memakai metode pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan yakni dipakai buat melakukan penelitian aneka macam peraturan Undang-Undang yang berkaitan menggunakan peraturan fakta saksi *testimonium de auditu* bisa dibenarkan menjadi alat bukti pada penjatuhan putusan hakim dan pendekatan konsep yang diperlukan bisa buat menciptakan suatu argumentasi aturan terkait menggunakan fakta saksi *testimonium de auditu* bisa dibenarkan menjadi alat bukti pada penjatuhan hakim buat menjawab pertanyaan pada penelian ini.

Hasil Dan Pembahasan

1. Pembuktian dan Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Hukum Positif di Indonesia

Pembuktian adalah suatu upaya yang harus dilakukan untuk melakukan kesaksian dalam proses persidangan. Pembuktian dilakukan untuk mendapat keyakinan kebenaran atas kesaksian seseorang oleh hakim terkait dengan peristiwa yang telah terjadi. R. Subekti mengartikan pembuktian sebagai upaya yang dilakukan oleh seluruh pihak dalam perkara agar dapat membuat hakim yakin terhadap keabsahan dalil-dalil pada perkara yang ada di pengadilan maupun perkara lain yang sedang dipertimbangkan oleh hakim.

Sementara itu, Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa alat bukti tersebut memiliki multitafsir, baik interpretasi logis, konvensional, maupun hukum, dengan justifikasi sebagai berikut:

- 1) Pembuktian yang dilakukan secara logis, pembuktian tersebut dilakukan karena itu berlaku untuk semua orang dan tidak dapat disangkal, bukti logis memerlukan kepastian yang lengkap. Gagasan bahwa dua garis sejajar tidak dapat disilangkan berfungsi sebagai dasar untuk contoh.
- 2) Bukti dalam pengertian tradisional harus menawarkan beberapa tingkat kepastian relatif atau relatif pada setiap tingkatan berikut: pertama, kepastian berbasis perasaan; kedua, kepastian intuitif (keyakinan pada waktu). Kedua, disebut keyakinan karena merupakan kepastian yang didasarkan pada argumentasi rasional.
- 3) Menegakkan sesuatu secara sah berarti memberikan bukti yang cukup sehingga hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak ada keraguan mengenai benar tidaknya peristiwa.

Pembuktian dalam hukum memiliki pengertian bahwa tidak menghasilkan kebenaran yang mutlak karena hanya menyangkut orang yang berperkara atau yang menerima hak

darinya. Kemungkinan terdapat bukti yang bertentangan dalam hal ini karena kemungkinan besar pengakuan, kesaksian, atau bukti tertulis itu palsu atau dibuat-buat.

Hukum acara pidana tidak mempunyai standar pembuktian sama terhadap hukum acara perdata. Bukti rinci Struktur ilmu hukum sangat luas dan tidak rumit. Nilai demonstrasi kurang objektif dan kurang lengkap sekalipun telah diatur secara menyeluruh dan lugas. Oleh karena itu, kebenaran yang dapat dicapai adalah kebenaran relatif. Pembuktian dalam ilmu hukum hanyalah upaya untuk menciptakan kepercayaan atas kemasukakalan fakta yang dikemukakan karena apa yang diberikan dengan fakta harus sesuai dengan kebenaran. Keyakinan bahwa sesuatu benar-benar terjadi harus dapat diungkapkan dan diterima oleh pihak lain; jika dimungkinkan untuk menyatakan suatu keyakinan tetapi tidak diikuti dengan penerimaan pihak lain, maka keyakinan tersebut tidak benar. Kata "pembuktian" tidak memiliki arti yang dimaksud dalam ilmu hukum karena hanya membuktikan kebenaran para pihak dalam suatu perkara. Oleh karena itu, ini berbeda dari bukti yang diakui secara umum dalam ilmu eksakta, yang menetapkan kebenaran untuk semua orang dan mutlak. Bukti menunjukkan bahwa pengakuan yang telah diberikan mendapat keadilan yang paling adil ketika mengadili kasus hukum.

Masyarakat terkadang menghadapi masalah dengan persyaratan pembuktian karena gugatan yang benar harus ditolak karena hanya penggugat yang dapat membuktikan kebenaran. Alat bukti tersebut sebenarnya adalah alat bukti yang ada bagiannya yang dibuat-buat, namun dapat dibenarkan tuntutan hukum yang dapat dibuktikan pula. Secara umum, setiap prosedur yang kesimpulannya melibatkan yudisial itu harus dibuktikan dengan bukti yang kuat bahwa itu terjadi melalui proses pidana atau perdata. Aturan pembuktian sangat penting dalam proses hukum karena menyelesaikan konflik kepentingan adalah salah satu tugas hukum acara yang paling penting. Bukti dikumpulkan untuk mendukung pengambilan keputusan hakim guna memastikan kebenaran pilihan akhir.

Walaupun banyak unsur subyektif dalam dunia hukum, peristiwa itu mutlak harus berlangsung karena tujuan pembuktian adalah sebagai landasan bagi hakim dalam mengambil putusan. Jika hakim hanya mengandalkan keyakinannya tanpa mempertimbangkan alat bukti lain, maka putusannya akan sewenang-wenang. Mengingat bahwa penilaian hakim sangat subyektif, maka dari argumen yang diajukan dalam proses pengambilan keputusan hakim didasarkan pada para pihak yang bersengketa agar tidak memihak.

Dalam hukum positif, terdapat unsur formil dan unsur materiil yang memberatkan pembuktian. Kekuatan alat bukti dan aturan yang mengatur tentang diterima atau tidaknya alat bukti di persidangan diatur oleh hukum pembuktian materiil. Sementara itu, aturan pembuktian formal dalam undang-undang mengatur bagaimana cara menyajikan bukti. Ketika menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dalam sidang pidana, hakim mencari kebenaran materiil. Sekalipun tidak mungkin dan mungkin untuk membuktikan kebenarannya secara mutlak, namun hakim harus dapat memutuskan apakah terdakwa bersalah atas perbuatannya atau dibebaskan dari perbuatannya.

Sesuai dengan persyaratan hukum, seperti ketika seorang narapidana menolak untuk mengaku, hakim harus menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti yang dapat

diterima yang diajukan selama persidangan dan kesaksian dari setidaknya dua orang yang bersumpah dengan benar. Hakim tidak diharuskan untuk membentuk pendapat ini berdasarkan informasi yang mereka ketahui di luar persidangan. Hakim memiliki kekuatan untuk memberikan pembebasan jika dia tidak dapat menghukum menggunakan bukti yang dapat diandalkan. Kalaupun 10 saksi bersumpah di bawah sumpah bahwa mereka melihat seseorang membakar rumah, hakim akan membebaskan narapidana karena tujuannya adalah mencari serta mengkonfirmasi realitas materiil. Karena hakim tidak diharuskan untuk menjatuhkan hukuman, hal ini terjadi.

Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan jika alat bukti dapat diterima negara Indonesia meliputi keterangan saksi dan ahli, surat, perintah, dan keterangan dari terdakwa. Namun keyakinan seorang hakim selalu didukung dengan alat bukti untuk diandalkan, yakni sebagai berikut : pemeriksaan singkat, tidaklah mutlak. Pada saat digunakan dalam perkara pidana, alat bukti seringkali menemui beberapa kendala, baik yang timbul pada saat pengambilan oleh kejaksan maupun pemeriksaan dan penilaian oleh pengadilan. Untuk mengkaji dan membahas masalah penerapan alat bukti, perlu dipahami bagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur alat bukti sebenarnya keberadaannya ada pada sistem peradilan pidana.

Menurut Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti dua dari lima yang tercantum pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus dihadirkan agar alat bukti tersebut dianggap sah. Terdakwa benar-benar terlindung oleh ambang minimum untuk dua bukti ini dari pendekatan hukuman diskresioner hakim. Asas "*Presumption of Innocent*" hukum acara pidana, yang menyatakan bahwa seseorang dapat terlibat pada proses pidana wajib dianggap tidak memiliki kesalahan sebelum putusan diambil, memunculkan batas minimum ini dibuktikan dengan bukti-bukti persidangan. Karena semua tindakan harus benar-benar mengikuti hukum, prinsip "praduga tak bersalah" memiliki keunggulan menempatkan prioritas tinggi pada perlindungan hak asasi manusia. Untuk melindungi hak terdakwa dari kesalahan atau kekeliruan dalam menentukan apakah terdakwa sudah bertindak menyalahi aturan pidana, maka kedua alat bukti itu merupakan standar minimal.

Menurut Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan hakim harus sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan pelaku yang melakukannya. Karena banyaknya perubahan yang telah dilakukan terhadap bukti, sangat sulit untuk menunjukkan hal ini karena bukti yang digunakan di pengadilan seringkali tidak cukup atau lemah. Menurut Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bukti keyakinan bahwa terdakwa benar-benar melakukan kejahatan yang dituduhkan adalah keyakinan hakim bahwa kejahatan itu dilakukan dan bahwa terdakwa yang melakukannya. Dengan kata lain, hakim benar-benar berkesimpulan jika terdakwa telah benar melakukan kejahatan dalam tuduhan karena bukti-bukti yang diajukan tepat dan terdakwa telah melakukan tindak pidana.

2. Keabsahan Keterangan Saksi *Testimonium de Auditu* Dalam Proses Peradilan Pidana

Kesaksian atau informasi dari pendapat seseorang disebut sebagai "*testimonium de auditu*". *Testimonium de auditu* belum diterima untuk alat bukti, pada teori Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana mendefinisikan saksi sebagai seseorang yang bisa memberi keterangan mengenai perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya sendiri, serta dialaminya sendiri sebagai kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Kemudian diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 65/PUU-VIII/2010 dengan memasukkan seseorang yang mempunyai keterangan terkait dengan terjadinya suatu tindak pidana dan harus dijadikan sebagai saksi.

Dalam proses pengadilan, seringkali hanya korban yang dapat secara akurat mengingat apa yang terjadi karena tidak ada saksi lain untuk kejadian yang persis sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melarang adanya saksi yang mendengar keterangan orang lain sebagai alat bukti, yang sering disebut sebagai saksi Testmonium De auditu, sulit untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Mayoritas penuntutan masih menggunakan keterangan saksi yang tidak sengaja mendengar pengakuan korban, dan sangat jarang seseorang tertangkap tangan, walaupun ada.

Meskipun hanya kesaksian *de auditu*, Peran saksi alibi menjadi sangat penting dalam rangka memberikan alat bukti tindak pidana itu benar adanya atau tersangka/terdakwa benar melakukan perbuatan/kejahatan yang bersangkutan, meskipun hanya kesaksian *de auditu*. Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 angka 26 dan 27 tidak memberi ketentuan terhadap saksi alibi, dan masyarakat umum juga mempermasalahkan adanya saksi lain yang dapat dianggap memberikan keuntungan (*a de charge*) pada tersangka atau terdakwa, seperti saksi dengan pernyataan diperlukan sebagai bentuk penjelasan kesaksian.

Oleh sebab itu, pentingnya seorang saksi didasarkan terhadap relevan atau tidaknya keterangannya dengan perkara yang disidangkan dalam suatu sidang pidana. Penyidik tidak diperkenankan memberi nilai keterangan saksi ahli dan/atau saksi yang mendukung tersangka karena tidak jelas siapa yang berhak memutuskan saksi yang diberikan oleh tersangka ada hubungannya terhadap tuduhan. Penyidik terpaksa memberikan panggilan serta memeriksa beberapa saksi yang bersimpati kepada tersangka.

Pembatasan pemeriksaan silang di pengadilan dalam konteks hukum acara pidana berfungsi untuk menjaga dan melindungi kebenaran. Hakim, penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum tidak terikat mengenai aturan tentang cara menilai alat bukti yang bisa diterima. Tidak diperbolehkan membuat keputusan independen atau bebas di hadapan pembuktian. Dilarang menggunakan alat bukti dengan cara yang melanggar hukum.

Prosedur pembuktian didasarkan pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur bahwa sebelum pengadilan dapat meyakinkan bahwa terdakwa melakukan kejahatan yang dituduhkan, kesalahan pada terdakwa wajib dibuktikan dengan dua alat bukti secara sah dan dapat dipercaya. Strategi ini berusaha menampilkan klausul yang paling tidak dapat menjamin terpeliharanya kebenaran fundamental, keadilan hukum. Akibatnya, metode tersebut dianggap cocok untuk menegakkan hukum.

Namun, dalam sistem pembuktian aturan hukum acara pidana Indonesia telah berdasarkan teori sistem pembuktian seperti peraturan perundang-undangan (*negatief*

wattelijk). Hal tersebut seperti pada pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal ini menyebutkan bagaimana alat bukti yang legal sebagaimana yang dimaksud pada pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta kesalahan hakim sesuai dengan alat bukti yang harus diperkuat menggunakan kekuatan hukum yang berpedoman dalam undang-undang (KUHAP).

Keterangan saksi adalah kategori alat bukti seperti yang diatur pada hukum acara pidana. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, yang selanjutnya dijelaskan pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jika keterangan saksi memiliki kedudukan pertama pada alat bukti lain yang dapat dipercaya. Jika pernyataan adalah bukti yang dapat diterima, saksi harus memberikan kesaksian di pengadilan sehingga dapat dinilai sebagai bukti. Hal ini mendukung Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat (1) yang menyatakan bahwa jika keterangan saksi merujuk pada pengalaman pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana, maka hanya dapat dijadikan alat bukti jika saksi memberikan keterangan di sidang pengadilan.

Kesimpulan

Kesaksian *Testimonium de Auditu* dapat digunakan sebagai bukti tambahan jika dikuatkan oleh informasi lain. Ini bervariasi dari kasus ke kasus. *Testimonium de auditu* bisa dijadikan untuk alat bukti persidangan jika terdapat alasan yang kuat bahwa saksi mengatakan yang sebenarnya. Konsekuensinya, sebagian besar tidak ada keterangan saksi *testimonium de auditu* yang dapat dijadikan pedoman. Dalam peristiwa keterangan saksi palsu atau disebut dengan *testimonium de auditu* hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah setiap saksi yang hadir di persidangan telah memenuhi syarat formal dan substantif seorang saksi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebelum mengambil keputusan jika ada ketidaksesuaian antara keterangan satu saksi dengan keterangan saksi lainnya. di persidangan. Majelis hakim harus memeriksanya karena jika saksi tidak memenuhi kriteria formil dan substantif alat bukti keterangan saksi, maka keterangan saksi tidak dapat diterima.

Daftar Pustaka

- Mardhatillah, A. B., & Mahyani, A. (2019). BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI DASAR HAKIM MENJATUHKAN PIDANA (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST). *Mimbar Keadilan*, 12(1).
<https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2167>
- Acara, A. H. (n.d.). *BAB II ALAT BUKTI DAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA*.
- ANDI HALALUDDIN, S.H. (n.d.). *Jurnal, KEYAKINAN HAKIM TERHADAP KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU (WITNESS STATEMENT OF FAITH JUDGE DE AUDITU TESTIMONIUM)*.
- BAB III PEMBUKTIAN PIDANA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM A. Pembuktian dalam Sistem Hukum Positif*. (n.d.).
- DIANA SINCE KESAULYA . NPM: 120510899 . Program Studi : Ilmu Hukum . Program Kekhususan :Peradilan Pidana . UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGJAKARTA .

- FAKULTAS HUKUM. (n.d.). *KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI*.
- KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI DE AUDITU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA*. (n.d.). <http://www.prolegalnews.id/m/Menu-Berita/Opini/Masih-Punya-Moralkah-Aparat-Penegak-Hukum-Kita-.htm>.
- KESAKSIAN DE AUDITU DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI*. (n.d.).
- KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA*. (n.d.).
- KRITERIA SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA PERLINDUNGAN ANAK*. (n.d.).
- Oleh. (n.d.-a). *KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA*.
- Oleh, D. (n.d.-b). *KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI*.
- Pengadilan, D. I., Kabupaten, A., & Rif'ah Roihanah, M. (n.d.). *ANALISIS YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM SIDANG PERCERAIAN*.
- Saksi, K. (n.d.-a). *PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP ALAT BUKTI*.
- Saksi, K. (n.d.-b). *PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP ALAT BUKTI*.
- Salwa, S. (2019). *Penerapan Saksi Testimonium De Audit* *PENERAPAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA ITS BAT NIKAH DI MAHKAMAH SYAR'YAH BIREUEN APPLICATION OF THE DE AUDITU TESTIMONIUM WITNESS IN ITS BAT NIKAH CASE IN MAHKAMAH SYAR'YAH BIREUEN* (Vol. 7, Issue 1).
- Sindura Deбри Walanti dan Bagas Pradikta Haryanto. (n.d.). *TINJAUAN KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI YANG TIDAK DISUMPAH KARENA KETERBELAKANGAN MENTAL DALAM PEMERIKSAAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor : 104/Pid.B/2013/PN.LB.BS)*.